

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA GORONTALO KOTA

Diah Nur Wahidah Kasim¹, Lisnawaty W Badu², Nuvazria Achir³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

Email:

diahkasim.01@gmail.com,¹ lisnawaty.badu@ung.ac.id,² ulva@ung.ac.id,³

Abstrac:

The purpose of this study is to identify the factors responsible for this problem, including the behavior patterns of the perpetrators and the efforts made by the police to deal with the problem. using qualitative empirical juridical methodology in the research. The results show that economic factors, infidelity, and alcohol consumption are the causes of physical domestic violence. In Gorontalo City area, economy and infidelity are the main factors affecting the majority of physical violence victims. In Gorontalo City, perpetrators of domestic violence are dealt with by two methods: the criminal justice system (penal)/repressive measures (efforts after the crime) and the non-criminal justice system/preventive measures (prevent before the crime). The results show how important interventions from various parties, including law enforcement officials, social institutions, and the community, are to protect victims and avoid domestic violence. An important step to reduce domestic violence cases in Gorontalo City is prevention and education regarding the effects of domestic abuse and the significance of community legal knowledge.

Keywords: *Criminology, Domestic Violence, Law Enforcement.*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan komponen yang bertanggung jawab atas masalah ini, termasuk pola perilaku pelaku dan upaya yang dilakukan oleh polisi untuk menangani masalah tersebut. menggunakan metodologi yuridis empiris kualitatif dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, perselingkuhan, dan konsumsi alkohol adalah penyebab kekerasan fisik dalam rumah tangga. Di wilayah Kota Gorontalo, perekonomian dan perselingkuhan adalah faktor utama yang memengaruhi mayoritas korban kekerasan fisik. Di Kota Gorontalo, pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditangani dengan dua metode: sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif (upaya setelah kejahatan) dan sistem peradilan non-pidana/tindakan preventif (cegah sebelum kejahatan). Hasilnya menunjukkan betapa pentingnya intervensi dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat, untuk melindungi korban dan menghindari kekerasan rumah tangga. Langkah penting untuk mengurangi kasus kekerasan rumah tangga di Kota Gorontalo adalah pencegahan dan edukasi tentang dampak KDRT serta pentingnya kesadaran hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Setiap keluarga ingin rumah mereka aman, nyaman, dan damai. Namun, kehidupan berkeluarga melibatkan banyak hal selain cinta dan kesenangan. Konfrontasi yang rumit antara

suami dan istri, atau bahkan dalam keluarga, terkadang dapat disebabkan oleh kesalahpahaman atau perselisihan di antara anggota keluarga. Tujuan dari perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi yang

didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.(Alwi, 2023)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran keluarga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau hilangnya kebebasan secara tidak sah.(Fadli, 2021) Dianggap sebagai bentuk diskriminasi, kejahatan terhadap martabat manusia, dan pelanggaran hak asasi, KDRT dianggap sebagai bentuk. Di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga biasanya masih tersembunyi dan jarang muncul ke permukaan. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa tersebut sering kali dianggap sebagai peristiwa biasa daripada fenomena sosial yang signifikan, yang memerlukan perhatian dan intervensi yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan rasa sakit fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, atau penggunaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pembatasan kebebasan yang melanggar hukum di dalam rumah.(Santoso, 2019)

Keluarga korban biasanya mengalami Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan suami melakukan kekerasan terhadap istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat muncul karena kesadaran keluarga untuk meningkatkan kualitas hidupnya belum ditingkatkan melalui pemahaman peran keluarga. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa sekitar sepertiga tiga puluh persen perempuan pernah mengalami

pelecehan fisik atau seksual dari pasangan intim mereka.(Syawitri & Afdal, 2020) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena sosial yang umum karena dapat terjadi dalam keluarga tanpa memandang usia, budaya, agama, atau kebangsaan pelaku atau korbannya.

Dua kategori utama penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar di luar pelaku, seperti kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, perselingkuhan, penelantaran, atau peristiwa stres lainnya. Faktor-faktor ini dapat memicu tindakan kekerasan bahkan pada orang-orang yang awalnya berperilaku baik atau tidak agresif. Pasangan yang menggunakan kekerasan dihubungkan dengan stigma sosial karena dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dapat diterima dalam pendidikan yang diberikan oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Korban dalam situasi seperti ini sering ragu untuk memberi tahu polisi tentang hal itu karena takut mereka akan dianggap bersalah.(Yaqinah, 2018)

Korban biasanya menghubungi polisi dalam kasus kekerasan fisik, psikologis, atau seksual ringan dalam hubungan perkawinan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, korban harus melaporkan kekerasan dalam rumah tangga langsung kepada polisi.(Arianto, 2023) Perbuatan yang memenuhi kriteria tindak pidana yang disebutkan dalam pasal-pasal tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan kekerasan, yang sebagian besar umum.

Penegakan hukum yang didasarkan pada UU KDRT menghadapi beberapa tantangan. Pertama, undang-undang memiliki rumusan yang tidak memadai untuk delik-delik KDRT, sehingga hampir semua bentuk KDRT dikategorikan sebagai delik aduan, dan seringkali mengabaikan kasus-kasus yang sudah ada. apabila kekerasan tidak menyebabkan kerugian fisik; Kedua, penegak hukum sering memperlakukan Kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah pribadi dan tidak terlalu diprioritaskan; Ketiga, penegak hukum cenderung menganggap kekerasan dalam rumah tangga hanya bersifat fisik dan mengabaikan konsekuensi yang lebih luas dari kekerasan di rumah; dan Keempat, perlindungan diberikan oleh UU KDRT tidak diterapkan secara efektif, meskipun jenis kekerasan tersebut beragam, akibatnya peran korban dalam sistem peradilan pidana tidak dipertimbangkan dengan serius.(Antoni et al., 2024)

Tren meningkatnya kekerasan fisik dalam rumah tangga di Indonesia menunjukkan terus meningkatnya kasus yang dilaporkan. Pada tahun 2017 saja, ada 348.466 kasus Kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Indonesia, dengan 41% disebabkan oleh Kekerasan fisik, 31% disebabkan oleh Kekerasan seksual, 15% disebabkan oleh Kekerasan psikologis, dan 13% disebabkan oleh Kekerasan ekonomi. Untuk di Gorontalo sendiri terdapat Total 67 kasus KDRT dimana ditangani oleh Polda Gorontalo 8 kasus, Polres Kota Gorontalo 17 kasus, Polres Gorontalo 13 kasus, Polres Pohuwato 10 kasus,

Polres Boalemo 8 kasus, Polres Bone Bolango 8 kasus dan Polres Gorontalo Utara 3 kasus.

Faktor-faktor lain yang berkontribusi pada tindak pidana KDRT di Polres Gorontalo termasuk perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, mabuk-mabukan, dan perjudian. Beberapa faktor sosial dan psikologi yang mendorong kekerasan, seperti ketidakmampuan untuk mengelola konflik, tekanan ekonomi dan budaya yang mendukung dominasi pihak tertentu dalam rumah tangga, ditemukan dalam penelitian kriminologi tentang KDRT di Indonesia.(Johney, 2011)

Kekerasan dalam rumah tangga juga mencakup tindakan terhadap anggota keluarga lainnya, bukan hanya dinamika suami-istri. Sebaliknya, hubungan yang sehat seharusnya didasarkan pada saling menghormati dan melindungi martabat setiap anggota keluarga:

- 1) Suami/istri, anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), serta sanak saudara lainnya yang tinggal serumah.
- 2) Orang perseorangan yang mempunyai hubungan darah dengan pasangan dan anak, perkawinan, menyusui, pengasuhan, atau perwalian, yang tinggal dalam rumah tangga.
- 3) Pembantu rumah tangga atau pekerja yang bertempat tinggal di rumah tangga tersebut.

Pada tahun 2016, terdapat 321.752 kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT/Hubungan Pribadi) yang dilaporkan. Jenis Kekerasan terhadap perempuan yang

paling banyak terjadi ialah dalam hubungan pribadi. Selain itu, Kekerasan fisik dan seksual ialah bentuk Kekerasan yang paling signifikan, berbeda dengan temuan tahun sebelumnya yang didominasi oleh Kekerasan fisik dan psikologis.

Berdasarkan data Simfoni Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021, 20,4% kasus Kekerasan dilaporkan terhadap laki-laki, sedangkan 79,6% kasus dilaporkan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan personal meliputi berbagai bentuk, antara lain Kekerasan terhadap istri (KTI), Kekerasan dalam pacaran (KdP), Kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), Kekerasan mantan suami (KMS), Kekerasan mantan pacar (KMP), Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, dan bentuk-bentuk Kekerasan pribadi lainnya.

Secara umum, faktor penyebab terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berasal dari sumber di luar pelaku, seperti kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, perselingkuhan, penelantaran, atau peristiwa stres lainnya. Faktor eksternal tersebut dapat memicu terjadinya tindakan Kekerasan bahkan pada individu yang pada awalnya menunjukkan perilaku normal atau tidak agresif. Di sisi lain, faktor internal berasal dari kepribadian pelaku sehingga rentan melakukan Kekerasan meski dalam situasi yang relatif kecil.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, di mana data diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara sebagai sumber data primer. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan asas-asas hukum, teori-teori kriminologi, serta ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga serta efektivitas penegakan hukum dalam menangani kasus tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KDRT

Antropologi Kriminal melihat perilaku kekerasan dari sudut pandang budaya dan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Kekerasan fisik dalam rumah tangga dianggap sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antar individu dalam lingkungan sosial yang lebih luas, menurut sosiologi kriminal. Interaksi sosial dan struktur masyarakat menjadi faktor utama yang memicu kekerasan dari segi etiologi sosial, geografis, dan klimatologis. Kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial, yang dapat menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, adalah contoh faktor geografis yang cenderung memicu kekerasan. Faktor geografis lainnya termasuk daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Ada kalanya, interaksi sehari-hari antara pasangan dan anggota keluarga tidak berjalan lancar; perasaan dan emosi sering bertabrakan. Kehidupan rumah tangga sering kali dipenuhi dengan harapan tinggi, tetapi juga disertai dengan realitas yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan tersebut. Nilai-nilai dan kebiasaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun dibawa oleh setiap anggota rumah tangga. Penting untuk diingat bahwa konflik rumah tangga adalah bagian dari proses beradaptasi dan tumbuh bersama, bukan tanda kegagalan. Dinamika inilah yang sering kali menjadi tantangan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam sebuah keluarga. Untuk menghadapi dan mengatasi perbedaan yang ada dan menyelesaikan setiap masalah secara konstruktif, kesadaran dan keterampilan komunikasi diperlukan.

Setiap anggota keluarga memiliki tugas penting untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Tidak ada yang lebih penting daripada saling membantu, menghormati, dan bekerja sama untuk membangun kembali fondasi yang kokoh untuk bertahan selama badai. Menurut hasil penelitian, perekonomian, perselingkuhan, dan pengaruh alkohol adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Dalam kasus kekerasan fisik yang ditangani oleh unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota, pelaku adalah seorang suami yang tidak memiliki uang dan istrinya mendesak suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami merasa ditekan oleh keadaan ekonomi dalam rumah tangga, sehingga melakukan pemukulan

terhadap istrinya. Kasus ini menunjukkan bahwa perselingkuhan dapat menyebabkan ketegangan dan kekerasan. Dalam kasus ini, unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota menangani seorang perempuan yang suaminya mengendarai mobil pribadinya bersama orang ketiga, yang diikuti oleh istri sah-nya. Karena kecewa dengan perilaku suaminya, istrinya melakukan perusakan kendaraan pribadi.

Pengaruh alkohol terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah yang rumit dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai komponen sosial dan psikologis. Alkohol dapat menjadikan situasi yang sudah tegang lebih buruk dengan membuat orang yang biasanya terkendali menjadi agresif dan tidak rasional. Dalam kasus di mana seorang suami melakukan tindak pemukulan terhadap istrinya di bawah pengaruh alkohol, unit PPA Polres Kota Gorontalo Kota menangani kasus ini. Peristiwa ini terjadi karena istri memberi tahu suaminya tentang bahaya minuman alkohol, yang suami tidak terima ketika ditegur oleh istri. Akibatnya, suami berperilaku menyimpang dan memukul istri karena tidak terima akan ocehan istri.

Pidana-pidana yang disebutkan di atas diatur oleh Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 44 secara eksplisit membatasi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban, tetapi juga menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk memerangi kekerasan domestik. Dengan pasal ini, setiap kekerasan yang dialami oleh anggota keluarga,

terutama perempuan dan anak-anak, dapat ditindaklanjuti secara hukum. Pengaturan Pasal 44 ini sangat penting karena penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat diterima. Dalam praktiknya, pasal ini memberikan dasar bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku serta memberikan keadilan bagi korban yang seringkali terjebak dalam situasi ketidakberdayaan. Unit PPA Polres Kota Gorontalo dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efisien berdasarkan Pasal 44. Selain menawarkan dukungan dan perlindungan kepada korban, mereka memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku. Diharapkan korban akan merasa lebih berani untuk melapor dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan melalui mekanisme ini. Secara keseluruhan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 berfungsi sebagai instrumen penting untuk penegakan hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya aturan yang jelas dan tegas, orang akan lebih memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah pribadi, tetapi merupakan masalah sosial yang memerlukan tindakan bersama.

Dalam sistem hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat penting. Keduanya berfungsi bersama dan merupakan komponen penting dari sistem perlindungan hukum, terutama dalam menangani kekerasan terhadap

perempuan. Kedua dapat dipahami dalam praktik hukum dari perspektif hubungan antara aturan umum dan aturan khusus. Sementara Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berfungsi sebagai aturan khusus yang secara eksplisit menangani masalah kekerasan dalam ranah domestik, KUHP sebagai aturan umum menyediakan kerangka dasar untuk semua jenis tindak pidana. Prinsip hukum yang disebut sebagai "lex specialis derogate lex generalis" menjadi sangat penting dalam situasi seperti ini. Menurut prinsip ini, ketika dua aturan saling bertentangan, aturan yang lebih khusus akan mengesampingkan aturan yang lebih umum.

Karena itu, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 harus diterapkan karena memberikan definisi, prosedur, dan sanksi yang lebih tepat dan relevan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan ini ditangani oleh Polres Kota Gorontalo dengan cara yang sesuai dengan konteks dan kondisi yang dihadapi oleh korban.

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak hanya memerlukan dukungan dari aparat penegak hukum, tetapi juga keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Organisasi non-pemerintah, misalnya, dapat berperan sebagai jembatan antara korban dan aparat penegak hukum, memberikan dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan serta membantu korban memahami hak-hak mereka secara menyeluruh. Dengan menyediakan

informasi yang jelas tentang prosedur hukum dan sumber daya yang tersedia, organisasi ini dapat memberdayakan korban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi keselamatan dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, penting untuk melaksanakan program-program edukasi yang mengedukasi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye kesadaran yang terintegrasi harus dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai berbagai bentuk kekerasan, dampaknya terhadap korban, serta pentingnya melaporkan kekerasan. Dengan menghapus stigma yang sering melekat pada korban, diharapkan lebih banyak individu merasa berani untuk melapor dan mencari bantuan ketika mereka atau orang terdekat mereka mengalami kekerasan. Keterlibatan masyarakat luas dalam mendukung korban KDRT juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif.

Lebih jauh lagi, penegakan hukum harus diiringi dengan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas pendekatan yang digunakan. Polres Kota Gorontalo perlu melakukan pelatihan berkala bagi anggotanya mengenai penanganan kasus KDRT, agar mereka tetap peka terhadap kebutuhan korban dan mampu memberikan layanan yang responsif. Pelatihan ini harus mencakup pengembangan keterampilan komunikasi yang empatik, sehingga anggota kepolisian dapat berinteraksi dengan korban tanpa menambah beban psikologis yang mungkin sudah mereka alami. Selain itu, penting untuk menggandeng lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan kekerasan. Kurikulum yang mengedukasi siswa

tentang kesetaraan gender, pengendalian emosi, dan keterampilan komunikasi yang sehat perlu diperkenalkan sejak usia dini. Dengan membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan ini, kita dapat berharap bahwa mereka akan tumbuh menjadi individu yang menghargai satu sama lain dan mampu mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif.

Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan individu, kita dapat berharap untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara optimal. Upaya ini tidak hanya akan membantu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga akan menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan berkeadilan bagi semua anggota keluarga, di mana setiap individu merasa dihargai dan terlindungi.

Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memerlukan pelatihan yang komprehensif bagi aparat penegak hukum, termasuk polisi dan petugas sosial, agar mereka dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan empati dan profesionalisme. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang dinamika KDRT, dampak psikologis pada korban, serta cara berkomunikasi yang sensitif dan tidak menghakimi. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga korban merasa lebih aman dan nyaman untuk melapor tanpa takut akan stigma atau reaksi negatif dari lingkungan sekitar.

Di samping itu, kolaborasi antara instansi pemerintah, organisasi non-

pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan jaringan dukungan yang komprehensif. Jaringan ini dapat menyediakan akses informasi yang jelas mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh korban, serta sumber daya yang tersedia, seperti tempat berlindung, konseling, dan layanan hukum. Dengan adanya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, diharapkan korban KDRT tidak hanya mendapatkan perlindungan fisik, tetapi juga pemulihan yang holistik, baik secara mental maupun sosial.

Lebih jauh lagi, penting untuk melakukan kampanye kesadaran publik yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang KDRT, termasuk cara mengenali tanda-tanda kekerasan dan pentingnya melaporkan kejadian tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mendukung korban dan mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Komitmen bersama untuk menghapus KDRT harus menjadi bagian dari budaya masyarakat, sehingga setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah hasil dari berbagai faktor kompleks yang berbeda daripada sekadar peristiwa yang terjadi tanpa sebab. Perilaku kekerasan dalam keluarga sering kali dipicu oleh masalah seperti tekanan psikologis, norma budaya, dan pola asuh yang diterima seseorang sejak kecil. Untuk menangani kekerasan fisik dalam rumah tangga, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan halus yang mencakup lebih

dari sekadar penegakan hukum. Selain memberikan perlindungan hukum, dukungan psikologis sangat penting untuk membantu korban pulih dari trauma dan membangun kembali rasa percaya diri. Untuk mencegah kekerasan dalam hubungan keluarga kembali terjadi, program sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya komunikasi yang sehat dan pengelolaan emosi juga harus diperkuat.

Hal ini juga bersinggungan langsung dengan faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dimana masalah ekonomi menjadi faktor pemicu terealisasi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perempuan sering menjadi korban. Selain itu alasan ekonomi dan juga kondisi dibawah pengaruh alkohol sehingga berujung pelampiasan terhadap istri dalam bentuk kekerasan fisik. Faktor-faktor lainnya penyebab kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu faktor kontrol emosi dan faktor sosial, faktor kesetaraan gender, faktor rasa takut, dan faktor kurangnya pemahaman dan pendidikan.

Memahami faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sangat penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif dan berkelanjutan. Masalah ekonomi, yang sering kali menjadi pemicu kekerasan, harus ditangani dengan serius. Program pemberdayaan ekonomi untuk perempuan, seperti pelatihan keterampilan, akses ke modal usaha, dan dukungan jaringan bisnis, dapat memberikan perempuan kemandirian yang lebih besar. Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi, perempuan tidak hanya akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam

hubungan mereka, tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada pasangan yang berpotensi melakukan kekerasan. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka.

Di sisi lain, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pengendalian emosi dan komunikasi yang sehat. Program-program pelatihan yang fokus pada keterampilan resolusi konflik dapat membantu individu belajar mengelola kemarahan dan frustrasi dengan cara yang konstruktif, tanpa harus berujung pada kekerasan. Selain itu, aspek sosial dari kekerasan dalam rumah tangga juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat perlu berperan aktif dalam menantang norma-norma patriarki dan stereotip gender yang sering kali memperkuat siklus kekerasan. Kesetaraan gender harus menjadi bagian dari agenda pendidikan di semua tingkatan, sehingga generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang menghargai dan mempromosikan hak-hak setiap individu.

Keterlibatan komunitas sangat krusial dalam menyediakan dukungan psikologis dan edukasi kepada masyarakat. Dengan menciptakan lingkungan di mana perempuan merasa aman untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan bantuan, kita dapat mengurangi rasa takut yang sering kali menghalangi mereka untuk melapor. Selain itu, kampanye kesadaran publik yang menyoroti pentingnya melaporkan kekerasan dan menyediakan informasi tentang layanan yang tersedia sangat penting. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang

lebih sadar akan isu KDRT, sehingga dapat mencegah kekerasan sebelum terjadi dan memberikan dukungan yang diperlukan bagi korban.

Akhirnya, dukungan dari pemerintah juga sangat penting dalam hal ini. Kebijakan yang mendukung perlindungan korban, serta sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan, harus ditegakkan untuk menciptakan efek jera. Hanya dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan individu, kita dapat berharap untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi semua anggota keluarga.

Tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, peran masyarakat sangat penting untuk disosialisasikan dan diakui dalam upaya menegakkan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi dan keberadaannya sangat bergantung pada infrastruktur hukum dan sumber daya yang memadai. Tentu saja, aparat penegak hukum harus serius mencegah dan menangani perilaku menyimpang, dan ini harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan masyarakat luas. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, mereka harus mengambil inisiatif atau peraturan untuk menangani perilaku menyimpang yang marak terjadi saat ini.

Peran masyarakat dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) digariskan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ketentuan ini menunjukkan pendekatan yang

inklusif, yang melibatkan tidak hanya penegak hukum tetapi juga anggota masyarakat yang aktif dalam melindungi korban KDRT.

Dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat dapat berupa pendirian kelompok-kelompok advokasi yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan berbagi pengalaman. Kelompok ini dapat membantu menghubungkan korban dengan layanan yang tersedia, seperti konseling, perlindungan hukum, dan dukungan psikologis. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai saksi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam menghapus stigma dan diskriminasi terhadap korban KDRT. Lebih jauh, pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat, seperti pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus KDRT. Melalui sinergi antara masyarakat dan pemerintah, diharapkan tindakan pencegahan dan penanganan KDRT dapat lebih efektif, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkeadilan bagi semua anggota keluarga.

Sebagai bagian dari upaya memerangi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, Unit PPA Polres Kota Gorontalo telah memperlihatkan komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Polres Kota Gorontalo tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga berperan aktif dalam mendidik masyarakat terkait pentingnya memahami dan mencegah

kekerasan dalam rumah tangga. Polres Kota Gorontalo memperlihatkan komitmennya dalam menangani kasus kekerasan dengan berfokus pada program pemulihan, bimbingan, dan konseling bagi para korban. Upaya ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan perlindungan langsung kepada korban tetapi juga menciptakan perubahan jangka panjang di tingkat masyarakat.

Jumlah kasus yang ditangani dan perubahan perilaku yang terjadi serta peningkatan kesadaran publik tentang masalah tersebut adalah dua indikator keberhasilan respons terhadap kekerasan fisik. Diharapkan bahwa dengan terus melakukan upaya ini, masyarakat akan menjadi lebih empatik, peduli, dan mempertimbangkan kesejahteraan orang lain. Hal ini diharapkan akan mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga di masa depan. Dalam jangka panjang, penurunan tingkat kekerasan dalam rumah tangga sangat bergantung pada peningkatan pendidikan dan komunikasi, serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan memperkuat upaya pencegahan dan penanganan secara terus menerus, kita tidak hanya mengatasi masalah saat ini, tetapi juga membangun fondasi untuk hubungan yang lebih baik dan damai di masa depan. Oleh karena itu, komitmen kolektif untuk mendidik, membantu, dan memberdayakan individu akan sangat penting untuk mencapai visi masyarakat yang bebas dari kekerasan.

Selain itu faktor-faktor lain hukum dan keijakan. Selain itu, situasi dapat menjadi lebih buruk jika orang tidak tahu atau tidak

memahami masalah kekerasan dalam rumah tangga. Banyak orang, termasuk pelaku dan korban, tidak tahu apa itu KDRT. Mereka juga tidak tahu bagaimana mengenalinya dan apa yang dapat dilakukan untuk melawannya. Akibatnya, program pendidikan yang menysasar semua lapisan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang masalah ini. Terakhir, prevalensi KDRT dipengaruhi secara signifikan oleh elemen hukum dan kebijakan. Kebijakan atau penegakan hukum yang tidak memadai dapat membuat pelaku merasa terlindungi dan korban merasa tidak dapat mendapatkan keadilan. Penciptaan kerangka hukum yang kuat sangat penting untuk melindungi korban dan mendidik masyarakat tentang akibat kekerasan. Jika penegakan hukum tegas dan responsif, korban akan merasa aman untuk melaporkan kekerasan dan mencari perlindungan.

Upaya dalam melakukan penanggulangan pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia termasuk wilayah kota Gorontalo yang merupakan termasuk wilayah Indonesia mempunyai dua cara untuk digunakan: melalui sistem peradilan pidana (penal)/tindakan represif, yang berarti upaya setelah kejahatan, dan melalui sistem peradilan non-pidana/tindakan preventif, yang berarti mencegah kejahatan sebelum terjadi. Perbedaan antara keduanya dapat diuraikan sebagai berikut: (Kenedi, 2017)

1. Upaya Preventif

Tindakan pencegahan adalah aturan sosial yang dibuat untuk mengurangi

kemungkinan peristiwa yang tidak diinginkan terjadi di masa mendatang. Untuk melindungi diri mereka dari ancaman, orang mengambil langkah pencegahan secara individual dan kolektif. Karena tujuan utama tindakan pencegahan adalah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan, tindakan pencegahan cenderung lebih hemat biaya daripada menangani atau mengurangi konsekuensi dari suatu insiden.

Dalam kasus KDRT pihak pemerintah berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah.

Pemerintah setempat adalah unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan tonggak strategis untuk keberhasilan semua program, jadi mereka tidak memutuskan hubungan keluarga. Sebaliknya, mereka berusaha untuk memperjelas masalah yang ada dan mencegah perceraian atau masalah serius atau kasus pidana.

2. Upaya Represif

Perilaku represif ialah taktik pengendalian sosial yang dipakai sebagai respons terhadap pelanggaran atau kejadian negatif. Dengan kata lain, tindakan tersebut dilakukan setelah terjadinya suatu kejadian, seperti pelanggaran. Ada dua metode untuk menerapkan tindakan represif, yaitu:

1. Persuasif

Mempengaruhi atau memimpin individu atau kelompok untuk menyesuaikan diri dengan kepercayaan dan norma yang berlaku ialah bentuk pengendalian sosial yang disebut tindakan persuasif. Hal ini dicapai melalui pengarahan dan interaksi.

2. Koersif

Koersif adalah salah satu pendekatan pengendalian sosial yang keras dan tegas. Dengan kata lain, untuk mempertahankan pengendalian sosial, kekerasan dan hukuman berat digunakan.

Dengan memahami berbagai komponen yang berkontribusi terhadap KDRT, kita dapat membuat rencana pencegahan dan penanganan yang lebih komprehensif. Untuk membuat lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua orang, terutama perempuan, diperlukan pendekatan interdisipliner yang mencakup pendidikan, ekonomi, psikologi, dan hukum. Dengan bekerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, kita dapat mencapai pengurangan kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Pendekatan interdisipliner dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga harus mencakup berbagai strategi yang saling melengkapi. Pertama, aspek pendidikan harus difokuskan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah

tangga, baik di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Pendidikan seks yang komprehensif, program pelatihan untuk keterampilan hidup, dan lokakarya tentang hubungan yang sehat harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan kegiatan masyarakat. Dengan cara ini, generasi mendatang akan lebih mampu mengenali tanda-tanda awal kekerasan dan memiliki keterampilan untuk menghindarinya. Di sisi ekonomi, pemberdayaan perempuan harus menjadi prioritas utama. Program-program yang memberikan akses terhadap pelatihan kerja, modal usaha, dan peluang bisnis bagi perempuan dapat membantu meningkatkan kemandirian mereka. Ketika perempuan memiliki kemandirian finansial, mereka akan lebih mampu mengambil keputusan yang mendukung kesejahteraan mereka dan anak-anak mereka, serta berani meninggalkan hubungan yang berisiko.

Aspek psikologis juga tidak kalah penting. Layanan dukungan psikologis yang tersedia untuk korban dan pelaku kekerasan harus ditingkatkan. Konseling, terapi kelompok, dan program rehabilitasi bagi pelaku dapat membantu mengatasi akar penyebab kekerasan, seperti trauma masa lalu atau gangguan mental. Dengan intervensi yang tepat, diharapkan pelaku dapat mengubah perilaku mereka dan mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Dalam hal hukum, penegakan hukum yang tegas dan adil sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan. Reformasi hukum yang menghapuskan celah-celah dalam sistem peradilan dan memastikan bahwa korban

mendapatkan perlindungan yang memadai harus menjadi fokus utama. Selain itu, pelatihan untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus KDRT dengan sensitivitas gender dan empati juga sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dengan menggabungkan semua elemen ini—pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dukungan psikologis, dan penegakan hukum—kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah sangat krusial dalam menciptakan kampanye yang mengedukasi masyarakat, menghilangkan stigma, dan memberikan dukungan praktis bagi korban. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat berharap untuk melihat penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga, serta terciptanya masyarakat yang lebih adil, setara, dan aman bagi semua.

SIMPULAN

Penelitian mengenai tinjauan kriminologi terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah tersebut dapat dilihat dari sudut pandang sosial, psikologis, dan ekonomi. Secara kriminologis, pelaku kekerasan dalam rumah tangga seringkali dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak sehat, lingkungan yang penuh kekerasan, serta kurangnya pemahaman tentang hubungan yang sehat dan penghargaan terhadap hak asasi

individu dalam rumah tangga. Selain itu, faktor ketidakstabilan emosional atau gangguan psikologis juga berperan penting dalam meningkatkan potensi terjadinya kekerasan fisik. Dalam situasi ini, penanggulangan kekerasan fisik dalam rumah tangga membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, yang mencakup pencegahan melalui pendidikan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang efek negatif kekerasan terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Berhasil mengurangi kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota juga bergantung pada kerja sama antara penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan keluarga.

Untuk mencapai tujuan pencegahan kekerasan fisik dalam rumah tangga, pendekatan pendidikan harus dimulai sejak dini, dengan mengintegrasikan nilai-nilai komunikasi yang sehat dan resolusi konflik dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal. Program-program yang dirancang untuk mengajarkan anak-anak dan remaja tentang pentingnya saling menghormati, serta cara mengelola emosi mereka dapat berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk menciptakan generasi yang lebih peka terhadap isu kekerasan. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks rumah tangga, tetapi juga dalam interaksi sosial mereka di luar rumah, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan di berbagai aspek kehidupan.

Pemberdayaan perempuan juga merupakan komponen yang sangat penting dalam strategi pencegahan kekerasan. Melalui akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, perempuan dapat memperoleh kemandirian ekonomi yang signifikan. Dengan kemandirian ini, mereka tidak hanya lebih mampu untuk mengatasi situasi sulit, tetapi juga dapat berkontribusi secara aktif dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Hal ini akan membantu mengubah dinamika kekuasaan di antara pasangan, mengurangi ketergantungan, serta mendorong hubungan yang lebih setara dan saling menghormati.

Selain itu, peran lembaga sosial dalam menciptakan jaringan dukungan bagi korban sangatlah krusial. Lembaga ini harus menyediakan layanan konseling yang berorientasi pada pemulihan bagi korban, memberikan pendampingan hukum, serta menawarkan perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak-anak yang berisiko. Kerja sama antara penegak hukum dan lembaga sosial harus dilakukan secara sinergis, sehingga ada sistem yang responsif untuk menangani keluhan dan kebutuhan korban. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi korban untuk melapor tanpa takut stigma sosial.

Pentingnya keterlibatan masyarakat luas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung juga tidak dapat diabaikan. Kesadaran kolektif tentang pentingnya menentang kekerasan dalam rumah tangga

dapat digalakkan melalui kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan media. Dialog terbuka di tingkat komunitas mengenai isu KDRT dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif kekerasan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pencegahan. Dengan menghilangkan stigma terhadap korban dan menciptakan ruang bagi mereka untuk berbicara, kita dapat membangun jaringan dukungan yang lebih kuat. Selain itu, penting juga untuk melakukan penelitian dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah dilaksanakan.

Secara keseluruhan, untuk mengurangi kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Kota Gorontalo Kota, diperlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan pendidikan, pemberdayaan, dukungan sosial, dan kerja sama komunitas. Hanya dengan upaya bersama yang berkesinambungan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan menghargai hak-hak setiap individu, serta membangun generasi yang bebas dari kekerasan. Dengan komitmen yang kuat dari semua elemen masyarakat, kita dapat berharap untuk melihat perubahan yang signifikan dalam cara kekerasan dalam rumah tangga ditangani dan dicegah.

DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, S. (2023). *ASPEK HUKUM PERLAKUAN KDRT TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI*.
Antoni, H., Hosnah, A. U., Clara, A., & Simanjuntak, A. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual*

pada Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 15(1), 235–247.

Fadli, M. A. (2021). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Polresta Pekanbaru. *Universitas Islam Riau*.

Johny, R. H. (2011). TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Hukum Polres Banyumas). *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.182>

Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. In *Komunitas* (Vol. 10, Issue 1).
<https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>

Syawitri, M., & Afdal, A. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 5(1), 37.
<https://doi.org/10.29210/02598jpgi0005>

Yaqinah, S. N. (2018). Dakwah Dan Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Tasamuh*, 15(2), 25–44.
<https://doi.org/10.20414/tasamuh.v15i2.210>